WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian standar biaya kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D, Nomor 01) ;
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 10);
20. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Biaya (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5, angka 6, angka 30, angka 35 dan angka 41 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II ada penambahan angka yakni angka 48 dan angka 49, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 15 Januari 2018
WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

PEJABAT	PARAF
Sekda	
Asisten III	
BAKEUDA	
Bag Hukum	

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 15 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 4 TAHUN 2018
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

STANDAR BIAYA KHUSUS

5. HONORARIUM TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp))	KET
1.	Pembina	OB	2.500.000	
2.	Pengarah	OB	2.200.000	
3.	Penanggung Jawab	OB	2.000.000	
4.	Ketua	OB	1.900.000	
5.	Sekretaris	OB	1.500.000	
6.	Anggota Unsur Kejari	OB	1.500.000	
7.	Anggota Unsur Pemerintah	OB	1.000.000	
8.	Staf Administrasi	OB	1.000.000	
9.	Anggota	OB	1.000.000	

6. HONORARIUM TIM PEMANTAU INFLASI DAERAH (TPID)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp))	KET
1.	Ketua	OB	3.000.000	
2.	Ketua Harian	OB	2.500.000	
3.	Wakil Ketua	OB	2.000.000	
4.	Sekretaris	OB	2.000.000	
5.	Anggota	OB	1.000.000	
6.	Sekretariat			
	a. Kepala	OB	1.750.000	
	b. Sekretaris	OB	1.000.000	
	c. Pelaksana Teknis			
	- Kasubbag Pada Bagian Perekonomian	OB	750.000	
	- Staf Administrasi (PNS)	OB	600.000	
	- Staf Admnistrasi (Non PNS)	OB	500.000	

30. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp))	KET
	Penanggung Jawab			- Tim dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota - Honorarium diberikan sesuai dengan output yang dihasilkan
1.	Penanggung Jawab I	OB	12.000.000	
2.	Penanggung Jawab II	OB	10.000.000	
	Tim Perumus kebijakan :			
1.	Ketua/ Koordinator	OB	9.000.000	
2.	Wakil Ketua	OB	6.000.000	
3.	Sekretaris	OB	6.000.000	
4.	Wakil Sekretaris	OB	5.750.000	
5.	Anggota Inti	OB	3.500.000	
6.	Anggota Pendukung	OB	2.250.000	
	Tim Teknis :			
1.	Koordinator	OB	4.000.000	
2.	Wakil Koordinator	OB	3.500.000	
3.	Sekretaris	OB	3.500.000	
4.	Pelaksana Teknis	OB	2.750.000	
5.	Pembantu Pelaksana Teknis	OB	2.000.000	
6.	Staf Administrasi	OB	1.000.000	
	Tim Teknis (Non PNS):			
	Pelaksana Teknis	OB	1.750.000	
	Staf Administrasi	OB	500.000	

35. HONORARIUM UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KET
1.	Pelindung	OB	6.000.000	
2.	Penasehat	OB	5.500.000	
3.	Penanggungjawab	OB	5.000.000	
4.	Koordinator	OB	4.500.000	
5.	Ketua	OB	4.250.000	
6.	Sekretaris	OB	3.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KET
7.	Wakil Sekretaris	OB	2.500.000	
8.	Anggota ULP	OB	800.000	
9.	Tim Advokasi ULP	OB	800.000	
10.	Ketua Pokja ULP	OB	3.750.000	
11.	Sekretaris Pokja ULP	OB	3.500.000	
12.	Anggota Pokja ULP	OB	3.250.000	

41. HONORARIUM PENGUKUH SUMPAH / PENGAMBIL SUMPAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp))	KET
1.	Pengukuh Sumpah	OK/Orang Kali	300.000	
2.	Pemimpin/Komandan Upacara Pelantikan	OK/Orang Kali	300.000	

48. HONORARIUM TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp))	KET
1.	Pembina	OB	1.750.000	
2.	Penanggung Jawab	OB	1.500.000	
3.	Ketua	OB	1.250.000	
4.	Wakil Ketua	OB	1.100.000	
5.	Sekretaris	OB	750.000	
6.	Anggota	OB	500.000	
7.	Petugas PNS	OB	500.000	
8.	Petugas Non PNS	OB	500.000	

49. HONORARIUM TIM PENGELOLA SIMDA ASET / BMD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp))	KET
1.	Penanggung Jawab	OB	1.500.000	
2.	Ketua	OB	1.200.000	
3.	Sekretaris	OB	1.100.000	
4.	Koordinator Admin	OB	1.100.000	
5.	Admin Database	OB	1.000.000	
6.	Operator SKPKD	OB	500.000	
7.	Operator SKPD	OB	100.000	

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MUHAMMAD IRWANSYAH

PEJABAT	PARAF
Sekda	
Asisten III	
Bakeuda	
Bag. Hukum	